DAMPAK INTERAKSI SOSIAL ANTARA PENGUNGSI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dominika Kurniawati[1], Marisa Elsera[2], Sri Wahyuni[3]

[123] Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
marisaelsera@umrah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang dampak interaksi sosial antara pengungsi dengan masyarakat lokal di Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan. Kelangsungan hidup para pengungsi ini tentunya memiliki proses adaptasi bagi kedua kelompok tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian pengungsi dengan masyarakat lokal memiliki interaksi yang baik walaupun kedua kelompok memiliki latar belakang sosial yang berbeda dalam hal bahasa, kebiasaan dan budaya, namun tetap menjaga interaksi dengan baik. Kehadiran pengungsi di Hotel Badra yang sudah lama berada di tengah-tengah pemungkiman masyarakat Bintan setempat membuat mereka dapat menyesuaikan diri untuk selalu berinteraksi. Namun dari interaksi itu pengungsi merasa bebas untuk melakukan apapun yang diinginkan. Dampak interaksi tersebut berupa kunjungan oknum pengungsi ke rumah warga yang tidak memperhatikan jam untuk bertamu. Dampak lainnya yakni pelanggaran nilai dan norma yang dilakukan oleh oknum pengungsi, perselingkuhan hingga pelanggaran lalu lintas. Buntut dari interaksi ini membuat masyarakat Bintan merasa resah dengan keberadaan para pengungsi.

Kata Kunci: *Interaksi Sosial; Pengungsi; Nilai dan Norma*

1. PENDAHULUAN

Pengungsi merupakan salah satu orang yang paling rentan di dunia. Rentan terhadap tindakan pelecehan seksual, perkosaan, perdagangan orang, eksploitasi, diskriminasi dan tindakan kriminalitas lainnya, karena mereka tidak memiliki perlindungan dari setiap negara kecuali mereka diberikan tempat tinggal oleh negara tempat mereka transit sebelum menuju negara tujuan tempat mereka mengungsi. Salah satu negara yang menjadi tempat transit adalah negara Indonesia, salah satunya berda di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kota Tanjungpinang mereka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Di Rudenin ini terdapat sekitar 500 orang pengungsi yang berasal dari pelbagai negara yang berkonflik diantaranya Negara Afganistan, Sudan, Somalia, Pakistan, Ethopia, Irak dan Yaman. Namun karena banyaknya jumlah para pengungsi, sementara daya tampung dan fasilitas Rudenim tidak lagi mencukupi, selain itu Rudenim juga terletak ditengah kota dengan kepadatan

penduduknya, dengan pertimbangan tersebut pada tanggal 29 Januari 2018 para pengungsi ini dipindahkan ke Kabupaten Bintan merupakan hasil koordinasi dan kesepakatan dengan IOM (Internasional Organization For Migration) merupakan organisasi internasional bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangas (PBB) yang berperan penting dalam menangani para pengungsi dengan pemerintah setempat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari luar negeri.

Para pengungsi yang dipindahkan ke Kabupaten Bintan tepatnya di Kecamatan Bintan, mereka ditempatkan di hotel dengan nama Hermes Agro Resort yang saat ini berganti nama menjadi Hotel Badra. Para pengungsi yang ditempatkan di hotel ini, karena Kabupaten Bintan belum memiliki Rudenim. Para pengungsi yang ditempatkan di hotel Badra ini hanya diperuntukan khusus bagi pengungsi laki-laki. Dalam pemindahan para pengungsi tidak sekaligus akan tetapi dibagi dalam beberapa tahap ; *tahap pertama* sebanyak100 orang, *tahap kedua sebanyak* 100 orang dan pada tahap ke tiga sebanyak 87 orang. Pemindahan terus berlanjut pada tahap berikutnya pada tanggal 25 Mei 2018 sebanyak 211 orang. Sehingga total jumlah pengungsi yang dipindahkan pada tahun 2018 berjumlah 498 orang, sebagian besar dari Negara Afganistan, Sudan, Somalia dan sebagian kecil dari Negara Pakistan, Ethopia, Irak dan Yaman.

Hotel Badra yang merupakan tempat yang di pilih oleh IOM sebagai tempat pengungsian yang baru bagi para pengungsi yang merupakan pindahan dari Rudenin Tanjungpinang, dimana lokasinya berdekatan dengan pemungkiman masyarakat dengan jarak sekitar 500 meter. Selain itu para pengungsi juga mendapatkan biaya untuk kebetuhan sehari-hari setiap bulannya hanya Rp1.250.000 dari IOM *(Organisasi Internasional Migrasi)*, uang tersebut digunakan secara bersama/kelompok. Dengan jumlah kelompok 3 sampai 4 orang, mereka harus bisa mengolah dan menggunakan uang yang telah diberikan oleh pihak PBB tersebut (*Tanjungpinang Pos, 02 Desember 2019 WIB*). Lokasi pengunsi yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat ini memberikan memudahkan bagi para pengungsi untuk berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka berkunjung ke kedai kopi, rumah makan, warung untuk membeli bahan makanan, bahkan pergi ke perkebunan untuk membeli hasil kebun milik warga. Para pengungsi bebah hilir-mudik ditengah-tengah masyarakat karena mereka tidak diikat dengan peraturan untuk keluar-masuk dari kawasan tempat mereka diinapkan.

Interaksi yang dilakukan pengungsi tersebut semakin lama semakin tidak normatif karena mereka berkunjung kerumah warga selayaknya tamu yang bukan pengungsi. Dalam bertamu kerumah warga mereka tidak memperhatikan jam untuk bertamu, sehingga mereka bertamu melebihi batas waktu yang telah ditentukan hal tersebut terus terjadi dan pada akhirnya diperhatikan oleh masyarakat setempat. Interaksi yang berlebihan itu justru membuat masyarakat setempat merasa resah karena para pengungsi menganggap biasa saat bertamu kerumah warga hingga larut malam, dan sebagian masyarakat mempersilahkan mereka meskipun tidak ada orang lain dirumahnya. Sehingga pengungsi itu merasa bebas untuk mengunjungi rumah warga meskipun itu kerumah warga yang berstatus istri orang.

Kebebasan dan tidak ada batasan inilah dimanfaatkan oleh para pengungsi untuk terus berkunjung dan mencari kesempatan untuk mendekati warga yang berstatus istri orang ataupun anak gadis orang, hal ini juga direspon sebagian masyarakat yang sudah mulai tergoda dan tertarik dengan paras yang dimiliki para pengungsi, khususnya pengungsi yang berasal dari Negara Afganistan, selain memiliki paras yang tampan mereka juga memiliki postur tubuh yang sangat diinginkan oleh para wanita pada umumnya. Hal ini membuat mereka semakin melupakan statusnya sebagai seorang pengungsi yang mencari perlindungan dan ketenangan, meskipun pada awal mereka ditempatkan di Hotel Badra tersebut sudah di sosialisasikan bahwa ada batasan dan jam yang telah ditentukan untuk bertamu kerumah warga dan keluar dari

pengungsian. Mereka diperbolehkan untuk beraktivitas dan berinteraksi diluar hotel pada jam 06 pagi dan harus kembali lagi ke hotel pada jam 06 sore.

Kedekatan antara pengungsi dengan masyarakat, masyarakat mulai memberikan kepercayaan dengan menyewakan motor kepada para pengungsi yang ingin berpergian, dan ada pula beberapa wanita yang mengantar jemput pengungsi. Namun pada saat mengantar jemput selalu jauh dari tempat tinggal pengungsi, hal tersebut selalu diperhatikan oleh masyarakat setempat. Kedekatan serta keterbukaan masyarakat ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pengungsi,

Interaksi antara pengungsi dengan masyarakat masih belum efektif karena adanya perbedaan bahasa namum demikian interaksi tetap terbangun karena mereka adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. interaksi dan kedekatan pengungsi dengan masyarakat membuat pengungsi merasa bebas dan bertamu ke rumah warga selayaknya tamu yang bukan pengungsi dan melanggar aturan yang sudah disepakati dan disosialisasikan pada saat mereka datang ke Bintan. Hal ini tentu saja membuat masyarakat menjadi resah dengan adanya isu penggrebekan salah seorang pengungsi asal Afganistan yang dipergoki sedang berduaan dengan seorang perempuan bersuami di dalam warung kopi pada pukul 23:02 WIB di daerah Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang. Isu ini tidak dapat dipungkiri karena menjadi sorotan publik dan berkembang dengan berbagai informasi terkait tingkah laku para pengungsi yang meresahkan masyarakat mulai dari perbuatan asusila yang dilakukan pengungsi dengan istri warga, kepemilikan sepedah motor, perselingkuhan dan perempuan yang berstatus istri orang datang ke Rudenim untuk membesuk pengungsi yang dihukum diruang isolasi Rudenim Tanjungpinang, karena perbuatan yang melanggar aturan yang telah dibuat dan tanpa rasa malu ia membawa makanan untuk para pengungsi tersebut, hal ini membuat warga menjadi marah dan memicu hingga terjadinya penyerangan ditempat para pengungsi diinapkan.

Kejadian tersebut membuat pemerintah setempat dalam hal ini RW dan RT mempertegas kan kembali bahwa ada peraturan yang dibuat secara tertulis untuk membatasi keluar masuknya para pengungsi dan jam untuk bertamu kerumah warga bagi para pengungsi. mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Jika peraturan tersebut dilanggar oleh pengungsi maka yang melanggar akan di isolasi ke Rudenim supaya hal yang sama tidak dilakukan oleh pengungsi yang lain dan warga juga harus mematuhi peraturan yang telah dibuat untuk tidak memasukkan para pengungsi kerumahnya jika tidak ada suami atau keluarga yang lain, hal tersebut untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sudah terjadi. Selain itu pihak Rudenim Pusat Tanjungpinang juga memberikan kartu control sebagai rekam jejak kepada seluruh pengungsi yang tinggal di Hotel Badra, pada saat mereka berinteraksi dan bersosialisasi di luar lingkungan pengungsian. Untuk mengurangi aktifitas para pengungsi diluar lingkungan pengungsian mereka, Pihak Rudenim juga membangun kolam budidaya ikan dan pertanian dengan sistem hidroponik dilokasi tempat pengungsian, dimana seluruh biaya untuk budidaya ikan dan pertanian ditanggung Internasional Organization Migran, sehingga dari kartu kontrol dan aktivitas budi daya ikan dan pertanian yang diberikan dapat mengurangi kegiatan mereka di luar pengungsian yang berdampak negatif. (AntarNews.com, 11 Desember 2019).

Fenomena Interaksi Sosial antara Pengungsi dengan Masyarakat tempatan yang ada di Kabupaten Bintan ini, menjadi starting poin bagi peneliti untuk untuk mengkaji lebih dalam dampak Interaksi Sosial antara Pengungsi dan Masyarakat Lokal yang ada di Kecamatan Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau khususnya di dalam kehidupan sosial sehari-hari para pengungsi dan masyarakat. Penelitian dengan tema yang sama pernah dilakukan oleh Ahmad Tarmizi pada tahun 2014 dengan pokus penelitian bentuk interaksi yang tercipta antara pengungsi dan masyarakat yakni adanya pembelajaran budaya yang ditandai dengan adanya pernikahan masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang, sehingga terjadi penguatan budaya lokal. Kemudian dari sisi lain dengan pernikahan tersebut akan bisa

mempengaruhi keberadaan budaya apakah akan terus terjaga dan dipertahankan oleh generasi muda di Desa senggi. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Halikin dengan judul "Analisis Pola Interaksi Masyarakat Pendatang terhadap Masyarakat Lokal di Sumbawa Barat" pada tahun 2014. Hasil penelitian yakni interaksi sosial masyarakat pada daerah penelitian antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang berjalan dengan baik. Artikel ini akan mendeskripsikan dampak interaksi sosial antara Pengungsi dengan Masyarakat Lokal di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pengungsi yang tinggal di Hotel Badra, masyarakat lokal dan ketua RW/RT setempat. Sumber data sekunder berupa dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dan juga dokumentasi. Data penelitian ini dianalisis dengan kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Interaksi sosial adalah tanda kehidupan sosial manusia. Pertemuan orang-orang secara badaniyah belaka di tengah keramaian seperti di pusat perbelanjaan ataupun di sekitar lingkungan jika saling bertemu satu sama lain, tak kenal tanpa bicara, bukanlah sebuah interaksi sosial atau pergaulan hidup. Pergaulan hidup baru terasa dan terjadi ketika manusia baik perorangan atau kelompok-kelompok saling berbicara sambil minum kopi, mengadakan kerja sama, atau bersaing. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah dasar proses sosial yang dinamis. Interaksi sosial terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu; adanya kontak sosial dan adanya komunikasi.

Simmel mengemukakan bahwa suatu konflik dan kekompakan merupakan bentuk dari interaksi sosial, dengan adanya konflik dalam masyarakat dapat diketahui bahwa tingkat kesatuan masyarakat masih rendah. Suatu konflik terjadi karena benturan-benturan yang diakibatkan perbedaan pandangan ataupun kepentingan dari masing-masing kelompok. Pada masyarakat Bintan bentuk interaksi dengan para pengungsi disekitar Hotel Badra terdapat konflik-konflik yang timbul dikarenakan adanya kekebasan dan keterbukaan dalam berinteraksi antara masyarakat lokal dengan pengungsi yang tidak dapat dibatasi, sehingga masyarakat merasa resah khususnya masyarakat Bintan dengan adanya para pengungsi ini. Dari interaksi yang dilakukan para pengungsi terhadap masyarakat yang pada awalnya hanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan, namun lama kelamaan interaksi tersebut tidak dilakukan secara normatif melainkan mulai bebas untuk berkunjung kerumah warga selayaknya bukan pengungsi.

3.1. Melanggar Nilai dan Norma Masyarakat Setempat

Setiap manusia dalam bergaul pasti memiliki aturan-aturan dan batasan-batasan, yang mana yang harus dilakukan dan yang mana yang harus dihindari, agar tidak terjadi sorotan dalam masyarakat. Nilai merupakan segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk didalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Menurut Clyde Kluckhohn, nilai sosial dipengaruhi oleh kebudayaan

masyarakat. Sedangkan norma merupakan segala bentuk aturan yang berisi larangan atau perintah yang ditetapkan bersama, dan bersifat tegas dan jelas. Sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan diberi hukuman/sanksi tertentu, sehingga setiap individu harus mentaati karena norma merupakan prinsip, petunjuk hidup, dan pedoman bagi setiap tingkah laku manusia.

Hal ini memiliki keterkaitan dengan yang ditemukan dalam penelitian ini dimana Dalam interaksi yang terjadi antara pengungsi dengan masyarakat lokal di ketahui bahwa ketika adanya kebebasan dalam berinteraksi sehingga mereka lupa bahwa ada nilai dan norma yang berlaku di kehidupan masyarakat setempat yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh dilakukan, jika masih tetap dilakukan maka akan ada sanksi yang akan diberikan dengan tujuan agar ada kejeraan kepada pelaku yang melanggar.

Pelanggaran nilai dan norma yang ada di masyarakat ini juga terjadi karena disebabkan dari beberapa faktor. Faktor materi (uang), seks, serta faktor individualis yang dimiliki oleh masyarakat ataupun pengungsi yang melakukan pelanggaran norma. Faktor materi yang merupakan salah satu penyebab pelanggaran norma yang ada dikarenakan kehidupan para pengungsi yang masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dikarenakan biaya yang mereka terima tidak sesuai dengan harga bahan pangan atau kebutuhan yang mereka butuhkan, sehingga mendorong oknum pengungsi untuk melakukan pelanggaran nilai dan norma yang ada di masyarakat Bintan meskipun itu merugikan diri sendiri. Hal tersebut juga didukung oleh sebagian masyarakat serta kurangnya perhatian dari masyarakat yang notebane sebagai pengawas utama terjaganya norma yang berlaku menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. sehingga membuat para pengungsi merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan.

3.2. Berkunjung Ke Rumah Warga Hingga Larut Malam

Setiap kehidupan masyarakat nilai dan norma sangat penting karena dapat menciptakan kehidupan menjadi aman dan tertib, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, warga Bintan sangat menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku, yang sudah disepakati dengan masyarakat bahwa adanya nilai dan norma kesusilaan, hukum dan yang paling penting norma agama.

Sehingga jika terjadi pelanggaran maka akan dikucilkan oleh masyarakat setempat serta nasihat agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Namun dengan adanya pengungsi dari berbagai Negara tersebut, nilai dan norma yang ada di masyarakat sedikit demi sedikit mulai terkikis. Karena adanya perbedaan budaya yang ada di Negara asal mereka dengan tempat tinggal mereka saat ini. Dengan adanya perbedaan ini membuat pengungsi merasa sulit untuk beradaptasi dengan budaya yang ada di masyarakat.

Dalam proses interaksi pengungsi dengan masyarakat, karena adanya kebebasan tanpa ada batasan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pengungsi maka didapati isu bahwa ada salah satu pengungsi yang bertamu kerumah warga selayaknya bukan sebagai pengungsi, mereka tidak memperhatikan bahwa ada aturan yang telah disepakati yaitu pengungsi tidak boleh bertamu kerumah warga melewati batas jam 06 sore, namun beberapa pengungsi tidak mentaati peraturan yang ada.

Dengan kedekatan yang terjalin antara masyarakat dengan pengungsi membuat mereka bebas untuk melakukan hal yang mereka inginkan, seperti berkunjung kerumah warga yang berstatus istri orang tersebut hingga larut malam disaat suami perempuan itu tidak sedang berada di rumah, hal tersebut sangat mengganggu dan bertolak belakang dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat itu.

3.3. Melakukan Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran kepercayaan. Hal ini terjadi ketika salah satu ataupun kedua pasangan tidak menghormati lagi perjanjian untuk setia. Asya (2000) mendefinisikan perselingkuhan (selingkuh) sebagai perbuatan seorang suami (istri) dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan melanggar kesepakatan, di luar komitmen. Dengan kata lain selingkuh terkandung makna ketidakjujuran, ketidakpercayaan, tidak saling menghargai dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain.

Perselingkuhan yang terjadi antara oknum pengungsi dengan masyarakat setempat membuat warga sangat marah, karena selain berselingkuh dengan istri orang, oknum pengungsi dari Afganistan tersebut juga mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan dengan seorang gadis. Sehingga oknum pengungsi tersebut melupakan akan keluarganya yang ada di Negara asal mereka. Jika mereka melihat bahwa gadis itu cantik, maka mereka mulai mendekati dengan meminta nomor ponsel, dan pada akhirnya memulai pertemuan yang direncanakan.

Pihak Rw juga mempertegas untuk para masyarakat terkhususnya wanita yang berstatus istri orang ataupun janda, serta gadis-gadis untuk menutup pintu bagi para pengungsi ketika sedang sendirian atau suaminya sedang bekerja. Membatasi interaksi mereka dengan pengungsi, jangan terlalu memberikan perhatian lebih kepada mereka. Jika masih ada yang membuka pintu atau berhubungan dengan para pengungsi, maka pihak RW/RT akan memberi sanksi berupa pengucilan dari masyarakat dan diasingkan, dan warga yang melakukan kesalahan akan merasa jera dengan sanksi yang diberikan. Hal tersebut guna mencegah terjadinya asusila yang dilakukan pengungsi tersebut.

3.4. Pelanggaran lalu lintas

Ramdlon Naning (1983:19) Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib Berperilaku tertib, Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, Memakai helm dan memiliki SIM.

Kepemilikikan kendaraan bermotor oleh pengungsi yang tidak diizinkan oleh pihak IOM namun tetap saja mereka membeli kendaraan dari warga dengan harga yang murah sehingga saat mereka mendapatkan biaya hidup dari IOM sebesar Rp. 1.250.000 untuk 3/4 orang, untuk mendapatkan sepedah motor mereka menabung sedikit demi sedikit serta mencari uang tambahan dengan menjual hasil kebun yang mereka beli dari warga dan ada pula yang memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki yaitu dengan menawarkan jasa pangkas rambut kepada masyarakat sekitar untuk menghasilkan uang tambahan, hal tersebut karena keinginan para pengungsi untuk melakukan aktivitas meskipun mereka tidak memiliki SIM/STNK, sehingga dua pengungsi yang berasal dari Afganistan sempat terjaring razia di Km 16. Pengungsi yang tinggal di Hotel Badra ini berada dibawah pengawasan Rudenim Tanjungpinang tetapi mereka selalu membuat ulah dan membuat keresahan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran oleh penulis mengenai dampak interaksi sosial bagi masyarakat di Bintan karena datangnya para pengungsi, risiko keamanan masyarakat lokal, meningkatnya

kriminalitas dan menambah jumlah penduduk. Adapun dampak negatif yang terjadi akibat interaksi warga tempatan dengan pengungsi adalah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oknum pengungsi, melanggar nilai dan norma masyarakat, pelanggaran lalu lintas.

REFERENSI

Ahmadi Abu, dkk. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta; Rineka Cipta.

Douglas J. Goodman, Goerg Ritzer. 2014. Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai

Perkembangan Mutakhir Teori Sosiologi Postmodern (Edisi Revisi). Bantul; Kreasi Wacana

Damsar. 2015. Pengantar Teori Sosiologi. Jakarta; kencana

Gerungan. 2004. Psikologi Sosial. Bandung; Refika Aditama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta; Pusat penelitian bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Nusyriwan, Jusuf. 1989. Interaksi Sosial dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jakarta; PT Cipta Adi Pustaka.

Romsan, Achmad dkk. 2003. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional. Bandung; Sanic Offset.

Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta; PT. Raja Grafindo

Simmel, Georg. 2017. Sosiologi. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Halikin. 2014. *Analisis Pola Interaksi Masyarakat Pendatang Terhadap Masyarakat Lokal di Sumbawa (Studi Di Kecamaran Maluk, Sumbawa Barat NTB)*. (Skripsi, Jurusan pendidikan ilmu pengetahuan social, fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Indralestari, Hafied Cangara, Darwis. 2015. *Pengungsi Dan Pencari Suaka Afganistan Dengan Masyarakata Lokal Di Kota Makassar: (Suatu Analisis Efektivitas Komunikasi Antar Budaya).* (Skipsi, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo).

Penny Naluria Utami. 2019. *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau.* (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16, No 3).

Rifai, Muhammad. 2018, *Memahami Teori Interaksi Sosial*. Ensiklo.com, 23 september. Diakses di https://ensiklo.com/2015/08/25/memahami-teori-interaksi-sosial/.

Rosmawati, 2015. *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia Menurut Konvensi 1951.* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th. XVII).

Tarmizi, Ahmad. 2017. *Dampak Interaksi Social Antara Masyarakat Pendatang Dengan Masyarakat Lokal Terhadap Eksistensi Budaya Lokal* (Studi di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, NTB). (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Mataram). Diakses di http://etheses.uinmataram.ac.id/2642/.

Zulhadi. 2012. *Pola Interaksi Social Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Lokal*. (Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Diakses di http://digilib.uinsgd.ac.id/876/.